



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

22 MEI 2025

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



Direksi PT Lippo Karawaci Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal		_____●	Jumat/ 13 Juni 2025
Waktu		_____●	Pukul 10.00 WIB - Selesai
Tempat		_____●	Hotel Aryaduta Jakarta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48 Gambir, Jakarta Pusat 10110

(dengan pembatasan kehadiran fisik sebagaimana dinyatakan dalam [tata tertib](#) berdasarkan *first come first serve*, dengan memperhatikan kapasitas ruangan).



MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN (I/II)



Direksi Perseroan mengajukan mata acara berikut untuk dibahas dan/atau memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya.

01

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan (“AD”), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

02

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 11 AD, dalam hal terdapat keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka penggunaannya akan ditetapkan oleh Rapat.



MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN (II/II)



Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 3 POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 11 AD, serta usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.



Perubahan dan pernyataan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 15 ayat 3, ayat 6 dan ayat 10 serta Pasal 18 ayat 5 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.



Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PENGATURAN TERKAIT RAPAT (I/V)



● KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RAPAT

Untuk mata acara ke-1 sampai dengan ke-5:

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.




PENGATURAN TERKAIT RAPAT (II/V)



● KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 Mei 2025 pukul 16.15 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Mei 2025 ("**Tanggal Pencatatan**").
3. Pemegang saham atau Kuasanya dapat hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
4. Dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan kapasitas tampung tempat penyelenggaraan Rapat, Perseroan menghimbau Pemegang Saham atau Kuasanya untuk hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY KSEI. Perseroan akan menerapkan pembatasan kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat dengan ketentuan yang dinyatakan di dalam Tata Tertib Rapat berdasarkan metode *first come first serve* sebagaimana diatur secara detail dalam Tata Tertib Rapat.

5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir secara elektronik atau memilih untuk tidak hadir secara elektronik dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Sharestar Indonesia.



PENGATURAN TERKAIT RAPAT (III/V)

● KETENTUAN UMUM

Dalam hal kuasa diberikan dengan *e-Proxy*, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana diatur dalam butir (b) di bawah. Pihak yang dapat menjadi penerima *e-Proxy* wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau

- b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan, dengan ketentuan:
- 1) Pemberian kuasa diberikan kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan pada angka 5 butir (a) di atas;
 - 2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
 - 3) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - 4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;

- 5) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Sharestar Indonesia, Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt 18, Indonesia, Telp.: (+6221) 5081 5211, Faks.: (+6221) 5081 5211, surel: sharestar.indonesia@gmail.com, situs web: www.sharestarindonesia.com;




PENGATURAN TERKAIT RAPAT (IV/V)

● KETENTUAN UMUM

- 6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib untuk menyerahkan:
 - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat tanggal 12 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.
7. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh dengan memindai QR Code di bawah atau melalui situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.lippokarawaci.co.id).
8. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web aplikasi eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

● INFORMASI TAMBAHAN

Perseroan tidak menyediakan *hard copy* Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keberlanjutan termasuk memberikan *souvenir/goodie bag* baik sebelum Rapat dimulai atau setelah Rapat selesai.



PENGATURAN TERKAIT RAPAT (V/V)



● BAHAN RAPAT

Informasi dan materi terkait mata acara Rapat tersedia dalam situs web Perseroan berikut: [Tautan](#) atau dengan memindai QR Code berikut ini, sejak tanggal pemanggilan Rapat dan dapat diperbaharui dari waktu ke waktu sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat:



Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak.

Tangerang, 22 Mei 2025
DIREKSI



Terima kasih

